

BAB IV

PELAKSANAAN SIDANG ISBAT NIKAH KELILING DI KECAMATAN TANARA MENURUT HUKUM ISLAM

A. Urgensi Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Keliling di Kecamatan Tanara

Indonesia adalah negara hukum, salah satu yang menjadi bukti sebuah negara hukum ialah adanya hukum tertulis yaitu hukum perkawinan di Indonesia. Sidang isbat nikah menjadi sarana untuk masyarakat mendapatkan hak hukum dari sebuah perkawinan, penetapan perkawinan pasangan yang telah melaksanakan perkawinan secara hukum agama dan tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendapatkan sebuah pengakuan hukum.

Banyak masyarakat Tanara yang telah melakukan pernikahan di bawah tangan atau pernikahan yang tidak dicatat di KUA, akan tetapi dengan seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi menjadikan masyarakat terus berfikir untuk maju ke depan. Sosialisasi dan penyuluhan tentang isbat nikah sangat penting karena sebagai jembatan untuk mendapat buku nikah, karena memiliki manfaat yang baik bagi pasangan yang telah menikah jika ingin pergi ke luar negeri untuk persyaratan pembuatan paspor.¹

¹ H. Saefullah Toyyib, Tokoh Agama Kecamatan Tanara, Wawancara dengan penulis di tempat Kediamannya Desa Laban Cerukcuk , tanggal 04 November 2019.

Pasangan yang ingin mendapatkan hak identitas hukum perkawinannya terkhusus bagi masyarakat kecil yang jauh dari kota tempat Pengadilan Agama di daerahnya seperti di Kecamatan Tanara, maka sidang isbat nikah keliling menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Adanya sidang isbat nikah keliling menjadi sarana menanggulangi beberapa kendala yang terjadi di masyarakat, yaitu kendala jarak, biaya transportasi karena harus membawa saksi-saksi dalam pernikahan, kendala biaya perkara dan persyaratan yang dianggap rumit menurut masyarakat.²

Dari hasil observasi dan wawancara penulis dengan peserta yang telah mengikuti kegiatan sidang isbat nikah keliling, tentang tanggapan apakah sidang isbat nikah dan mendapat buku nikah itu penting, atau tidak, yaitu sebagai berikut:

1. Bapak Abdul Muid: Memiliki buku nikah itu penting, karena status perkawinan sudah sah dan diakui secara hukum agama dan negara, hidup di daerah perantauan harus punya surat-surat lengkap, membuat pasangan ini khawatir orang berfikir negatif. Nikah muda menjadi faktor yang pasangan ini tidak memiliki buku nikah sejak sah sebagai suami istri secara hukum agama dikarenakan umur istrinya yang masih sangat muda dan untuk menikah melalui KUA harus ada surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, manfaat yang dirasakan

² Agus Faisal, Hakim Pengadilan Agama Serang Banten, Wawancara dengan penulis di Pengadilan Agama Serang, tanggal 12 April 2019.

setelah mengikuti sidang isbat nikah keliling dan mendapat buku nikah dari KUA, pak Abdul Muid dapat membawa isterinya pergi ke tempat perantauan karena sudah legal perkawinannya menurut hukum agama dan negara.³

2. Ibu Ernawati: Faktor yang menghambat dalam memiliki buku nikah yaitu, penghulu desa tidak mendaftarkannya di KUA Kecamatan Tanara pada saat akan melaksanakan perkawinan, masyarakat desa adalah orang yang awam dalam hukum, perlu arahan dan sosialisasi terkait hal tersebut, pasangan ini berfikir apabila sudah menikah di hadapan kiyai atau penghulu desa pernikahan tersebut sudah diakui secara hukum negara akan tetapi tidak seperti itu yang dialaminya. Sebelum memiliki buku nikah pasangan ini membuat akta kelahiran anaknya tanpa ada nama ayah di dalam akta kelahiran tersebut, kemudian setelah mengikuti sidang isbat nikah keliling di kecamatan Tanara, ternyata memiliki buku nikah itu sangat penting sebagai persyaratan untuk pergi haji dalam pembuatan paspor di Kantor Imigrasi, dan setelah mengikuti sidang isbat nikah keliling serta mendapat buku nikah

³Abdul Muid, Peserta Sidang Isbat Nikah Keliling Kecamatan Tanara, Wawancara dengan penulis di tempat kediamannya Desa Pedaleman, tanggal 20 Juli 2019.

pasangan ini telah mendaftarkan haji, dan memperbaiki akta kelahiran anaknya.⁴

3. Ibu Mulyasaroh: Memiliki buku nikah itu sangat penting, karena untuk mendapatkan akta kelahiran anak yang lengkap didalamnya tertera nama ayah dan ibu, itu memerlukan buku nikah sebagai identitas bahwa anak yang lahir adalah anak dari pasangan tersebut. Faktor yang menghambat sehingga tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Tanara adalah ketidaktahuan pasangan ini, yang mereka ketahui jika sudah mendaftar di penghulu desa yang merangkap sebagai ustadz, pasangan tersebut juga sudah terdaftar secara hukum negara akan tetapi tidak yang mereka pikirkan. Pasangan ini merasakan pentingnya isbat nikah keliling sebagai bentuk bantuan untuk masyarakat yang awam akan hukum, dan masyarakat yang mempunyai kendala biaya atau masyarakat miskin dan setelah mengikuti sidang isbat nikah keliling serta mendapat buku nikah pasangan ini memperbaiki akta kelahiran anaknya.⁵
4. Ibu Lena: Tanggapan mengenai pentingnya sebuah sidang isbat nikah dan memiliki buku nikah sangat

⁴ Ernawati, Peserta Sidang Isbat Nikah Keliling Kecamatan Tanara, Wawancara dengan penulis di tempat kediamannya Desa Laban Cerukcuk, tanggal 20 Juli 2019.

⁵ Mulyasaroh, Peserta Sidang Isbat Nikah Keliling Kecamatan Tanara, Wawancara dengan penulis di tempat kediamannya Desa Laban Cerukcuk, tanggal 20 Juli 2019.

amat penting. Pasangan ini telah memiliki akta nikah/ buku nikah sejak dahulu saat melangsungkan pernikahan, alasan pasangan ini mengikuti isbat nikah keliling di Kecamatan Tanara adalah disebabkan oleh rusaknya buku nikah disebabkan oleh bencana alam yang terjadi di Kecamatan Tanara tahun 2000 yang lalu. Pasangan ini beranggapan bahwa buku nikah adalah identitas perkawinan yang mereka, sehingga yang dirasakan ketika tidak memiliki buku nikah adalah istrinya tidak dapat pergi bekerja ke Saudi arabia, karena persyaratannya harus ada buku nikah. Dengan adanya sidang isbat nikah keliling pasangan ini terbantu untuk mendapatkan akta nikah dengan mengakses bantuan hukum yang tidak jauh dari tempat tinggalnya serta terbantu dengan adanya dana pemerintah untuk sidang isbat nikah keliling bagi masyarakat pedesaan.⁶

Manfaat sidang Isbat nikah sangat penting untuk mendapat pengesahan perkawinan yang telah terjadi, serta untuk mendapatkan pengesahan/pengakuan anak yang terlahir dari pasangan tersebut. Ketika dalam rumah tangga terjadi permasalahan, misalnya dalam hal kasus perceraian, pembagian harta waris, pembagian harta gono gini dan pengesahan anak

⁶ Lena, Peserta Sidang Isbat Nikah Keliling Kecamatan Tanara, Wawancara dengan penulis di tempat kediamannya Desa Siremen, tanggal 20 Juli 2019.

terhadap anak yang dilahirkan dari pasangan tersebut. Masalah tersebut harus dibuktikan dengan buku nikah sebagai akta autentik bahwa pasangan tersebut telah melakukan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan negara, sehingga dapat dengan mudah mengajukan permasalahan itu ke Pengadilan Agama Serang.⁷

Agar terjaminnya ketertiban dalam perkawinan dan memperoleh kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilangsungkan secara hukum agama, maka para orang tua mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama atau sidang isbat yang dilakukan secara keliling seperti yang dilakukan oleh Kecamatan Tanara. Ketentuan tentang isbat nikah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang sidang isbat nikah keliling.

Pelaksanaan sidang isbat nikah keliling di Kecamatan Tanara sangat efisien bagi masyarakat, karena lokasinya tidak jauh. Sehingga masyarakat bisa menjangkau dari segi biaya dan jaraknya, dikarena saat sidang isbat nikah harus membawa saksi dalam pernikahan tersebut. Oleh karena itu masyarakat terbantu dengan adanya sidang isbat nikah keliling dan masyarakat antusias dalam mengikutinya.⁸

⁷ Agus Faisal, Hakim Pengadilan Agama Serang Banten, Wawancara dengan penulis di Pengadilan Agama Serang, tanggal 12 April 2019.

⁸ H. Saefullah Toyyib, Tokoh Agama Kecamatan Tanara, Wawancara dengan penulis di tempat Kediamannya Desa Laban Cerukcuk , tanggal 04 November 2019.

Untuk menjalankan program pemerintah dalam undang-undang bahwa pernikahan harus dicatat, maka para tokoh agama di Kecamatan Tanara tidak berani menikahkan jika tidak ada surat keterangan dari Kantor Urusan Agama. Karena masyarakat Tanara selain harus patuh terhadap hukum agama, harus patuh juga terhadap hukum negara selama hukum tersebut itu baik, akan tetapi ada saja masyarakat yang melanggar aturan tersebut tentang pernikahan dikarenakan kendala umur pada pasangan calon pengantin dengan menikahkan anaknya dengan sendiri oleh ayahnya.⁹

Memiliki buku nikah itu sangat penting bagi pasangan yang sudah menikah, apabila pasangan yang telah melangsungkan pernikahan tidak memiliki buku nikah atau tidak mencatatkannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan maka isbat nikah menjadi sarana penghubung dalam penetapan pernikahan yang telah terjadi di masa lalu untuk mendapat buku nikah.

Dengan adanya program sidang isbat nikah keliling menjadi bukti bahwa kendala jarak dan biaya perkara dalam hal ini dapat ditanggulangi oleh adanya pelaksanaan yang dekat di daerah Kecamatan Tanara dan biaya perkara yang di tanggung oleh pemerintah daerah merupakan peluang bagi masyarakat dalam memperoleh buku nikah sebagai akta autentik yang

⁹ H. Saefullah Toyyib, Tokoh Agama Kecamatan Tanara, Wawancara dengan penulis di tempat Kediannya Desa Laban Cerucuk , tanggal 04 November 2019.

mempunyai kekuatan hukum, sehingga terlindunginya hak istri, suami dan anak yang terlahir dari pasangan tersebut.

B. Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Keliling di Kecamatan Tanara

Pelaksanaan sidang isbat nikah keliling yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dilaksanakan dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

Pelaksanaan sidang isbat nikah keliling di Kecamatan Tanara dilaksanakan pada hari Jum'at 12 Oktober 2018, bertempat di Kantor Kecamatan Tanara. Terkait pelaksanaannya, Pengadilan Agama Serang menugaskan tiga orang majelis hakim dan satu panitera pengganti dalam menyelesaikan perkara, dilakukan dalam satu kali sidang sehingga pada hari itu juga peserta sidang isbat nikah keliling langsung mendapatkan penetapan sidang. Acara dimulai pukul 07.30 wib dengan pembukaan oleh ketua pelaksana program sidang isbat nikah keliling, serta sambutan yang disampaikan oleh bapak Camat Tanara, dan sambutan dari pihak Pemerintah daerah Kabupaten Serang, serta sambutan dari Kepala KUA Kecamatan Tanara,

ditutup dengan do'a. Setelah itu langsung dimulai sidang isbat nikah yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Serang.¹⁰

Tahapan yang dilalui sebelum mengajukan usulan sidang isbat nikah keliling ke Pengadilan Agama Serang, yaitu *pertama*, melakukan koordinasi antara aparat pemerintah Kecamatan Tanara dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanara. *Kedua*, memberitahukan kepada para penghulu/naib desa untuk mensosialisasikan sidang isbat nikah keliling kepada masyarakat kemudian mendata peserta yang akan mengikuti sidang isbat nikah tersebut. *Ketiga*, setelah melakukan pendataan maka kantor kecamatan mengusulkan nama-nama tersebut ke Pengadilan Agama untuk diadakan sidang isbat nikah keliling, setelah diterima oleh Pengadilan Agama maka pihak kecamatan menyediakan tempat untuk pelaksanaan sidang isbat nikah keliling tersebut.¹¹

Berkas yang harus dilengkapi oleh peserta untuk mendaftar sidang isbat nikah keliling, yaitu diantaranya:

1. Fotocopy KTP pemohon dan termohon
2. Pas photo pemohon dan termohon
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Fotocopy KTP 2 orang saksi pernikahan

¹⁰ H. Nasibi, Ketua Pelaksana Sidang Isbat Nikah Keliling Kecamatan Tanara, Wawancara dengan penulis di Kantor Kecamatan Tanara, tanggal 19 Juni 2019.

¹¹ H. Nasibi, Ketua Pelaksana Sidang Isbat Nikah Keliling Kecamatan Tanara, Wawancara dengan penulis di Kantor Kecamatan Tanara, tanggal 19 Juni 2019.

Kemudian berkas tersebut dikumpulkan kepada penghulu desa untuk disatukan di kecamatan. Untuk kelengkapan data seperti surat pengantar dari desa tempat tinggalnya pasangan tersebut, surat pengantar dari KUA Kecamatan Tanara yang menyatakan pernikahan tersebut belum tercatat serta surat permohonan perkara isbat telah disediakan oleh pihak penyelenggara yang buat secara kolektif.

Dalam pelaksanaannya untuk mempercepat proses sidang, petugas membagi 2 ruangan untuk pemeriksaan perkara, ruang pertama diisi oleh hakim ketua dan hakim anggota yang merangkap menjadi panitera pengganti, serta satu ruangan diisi hakim anggota dan panitera pengganti. Serta satu ruangan lagi untuk proses pembukuan dari pihak KUA Kecamatan Tanara setelah peserta mendapat surat penetapan perkawinan dari Pengadilan Agama Serang hari itu juga.

Prosedur dan tahapan pelaksanaan sidang isbat nikah keliling di Kecamatan Tanara, yaitu:

1. Tahap pemeriksaan perkara dalam sidang isbat nikah keliling, persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum dan para pihak dipersilahkan memasuki ruang persidangan. Dalam pemeriksaan sidang isbat nikah keliling sama dengan sidang pada umumnya. Dalam pemeriksaan perkara terlebih dahulu hakim akan menanyakan identitas para pihak, lalu memberikan nasehat atau arahan-arahan seperlunya

kemudian hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membaca surat permohonan dan hakim mulai menanyakan pokok perkaranya pada tahap jawab menjawab, hakim memberikan kesempatan kepada pihak untuk mengemukakan sesuatu.¹²

2. Tahap pembuktian dalam sidang isbat nikah keliling, tahap ini pemohon sidang isbat nikah keliling diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti baik saksi dan wali nikah. Diawali dengan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua belah pihak, fotokopi kartu keluarga atas nama para pemohon, surat asli yang berisi keterangan pernikahan tersebut belum tercatat atas nama pemohon yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh kepala desa, surat asli berisi keterangan pernikahan belum tercatat atas nama para pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanara.

Selanjutnya setelah bukti surat telah diajukan dilanjutkan untuk pemanggilan para saksi dan ketua majelis, memberikan beberapa pertanyaan seputar pernikahan pemohon mulai dari tahun dilaksanakan pernikahan dan jumlah mahar serta tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut. Setelah itu

¹² Agus Faisal, Hakim Pengadilan Agama Serang Banten, Wawancara dengan penulis di Pengadilan Agama Serang, tanggal 12 April 2019.

ketika fakta hukum telah ada maka hakim memutuskan perkara tersebut, hanya saja dalam sidang isbat nikah keliling dalam memutuskan perkara menggunakan satu hakim dan satu panitera pengganti.

3. Tahap kesimpulan, apabila semua bukti telah diungkapkan dan menyatakan bahwa pernikahan dinyatakan tidak cacat demi hukum, atas pertanyaan ketua majelis, pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi. Kemudian para pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.
4. Tahap penetapan, apabila keterangan bukti dianggap sempurna dan menyatakan adanya perkawinan tersebut benar-benar dilakukan sampai diajukan sidang isbat nikah dalam program sidang isbat nikah keliling Pengadilan Agama Serang di Kantor Kecamatan Tanara. Maka akan dilangsungkan pembacaan penetapan isbat nikah, setelah penetapan tersebut dibacakan oleh ketua majelis di muka umum, perkara diputuskan dan ditetapkan dilokasi sidang yaitu di Kecamatan Tanara.¹³

Sidang Isbat nikah keliling di Kecamatan Tanara diikuti oleh 60 pasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum agama. Peserta sidang isbat tersebut diambil dari 9

¹³ Agus Faisal, Hakim Pengadilan Agama Serang Banten, Wawancara dengan Penulis di Pengadilan Agama Serang, tanggal 12 April 2019.

desa di Kecamatan Tanara, yaitu desa Siremen, Cibodas, Cerukcuk, Lempuyang, Bendung, Sukamanah, Tanara, Pedaleman, dan Tenjo Ayu, dengan menggunakan dana dari Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaannya berjalan lancar.¹⁴

Berikut ini adalah tabel daftar peserta yang mengikuti sidang isbat nikah keliling di Kecamatan Tanara:

NO	NAMA SUAMI	NAMA ISTRI	ALAMAT
1	2	3	4
01	KARIM bin LAMSARI	MA'ANI binti WAWI	Desa Tanara
02	SAEPULLAH bin JAMHARI	FARIDAH binti RASIAH	Desa Tanara
03	ASWADI bin SANIM	DALPAH binti DULHALIM	Desa Tanara
04	ADUNG bin MARSAD	FEFI MAFIKAH binti SANUDIN	Desa Tanara
05	LAMIN bin M. SENEN	HAYATI binti AHMAD	Desa Tanara
06	SARBINI bin SAJAM	ALKOMAH binti SAMIN	Desa Tanara
07	SARNATA bin BURAK	ALIPAH binti ASMUNI	Desa Lempuyang
08	JAMANI bin KAMDANI	SARTI binti DURAKM	Desa Lempuyang
9	JUNDI bin USUP	MASAMAH binti ABULLAH	Desa Lempuyang
10	JASMANI bin SULAEMAN	SAPIQOH binti H.SAFAWI	Desa Lempuyang
11	H. SAPUANI bin MAD RAIS	HJ. SUNAIYAH binti H. SAHRANI	Desa Lempuyang

¹⁴ H. Nasibi, Ketua Pelaksana Sidang Isbat Nikah Keliling Kecamatan Tanara, Wawancara dengan penulis di Kantor Kecamatan Tanara, tanggal 19 Juni 2019.

12	SUMBIYA bin ARSIDI	JARMAH binti JARI	Desa Lempuyang
13	H. SANUSI bin KERINAN	RUMSIYAH binti RIMAN	Desa Lempuyang
14	WIRYO bin MARKIM	NAJIYAH binti YUSUF	Desa Lempuyang
15	ASBARI bin H.RABIYUN	AKILAH binti H. SANWANI	Desa Cibodas
16	SAKRANI bin H. ARYANI	YULIYATI binti H. MANSUR	Desa Cibodas
17	SANWANI bin SIDIK	SUARIYAH binti SUHAEMI	Desa Cibodas
18	ABSOR bin JAHRI	SANAWIYAH binti SABDA	Desa Cibodas
19	ASTARI bin H. PASNI	MUNAYAH binti MASKAM	Desa Cibodas
20	RIYANDI bin JUNEDI	SUBIHAT binti BARJI	Desa Sukamanah
21	KABIRUDIN bin KASIM	MARIYAH binti iMIDI	Desa Sukamanah
22	MOHAMAD SYARIP HIDAYATULLAH bin SAMIN	JANAH binti CACA	Desa Sukamanah
23	ASTADI bin ALI	MASPAH binti MAHFUD	Desa Sukamanah
24	SARKIM b RAMLI	ATIKAH bt KASTIMAH	Desa Sukamanah
25	NIMAN DARMAWAN bin MAWI	MAEMUNAH binti SANIP	Desa Sukamanah
26	SAMLAWI bin MASBAH	BASIROH binti MARKANI	Desa Tenjoayu
27	RAHMATULLAH bin H. SALIM	NURIYAH binti MARHASAN	Desa Tenjoayu
28	JUMADI bin H. MISBAH	MASITOH binti MADISAH	Desa Tenjoayu

29	M. MASYHUDI bin SAMIN	UBAH MAHBUBAH binti MARKANI	Desa Tenjoayu
30	H. MUHIT bin H. MISBAK	ROHILAH binti RIMUN	Desa Tenjoayu
31	H. MUSYADI MUSTOFA bin MARHASAN	HJ. KUNENAH DALFAH binti SAWIRI	Desa Tenjoayu
32	KULUR bin RAMPUD	SATRI binti ARMIN	Desa Siremen
33	JASMANI bin ARTAMENA	LENA binti SURYA	Desa Siremen
34	ABDUL MUID bin MARJUKI	RAHMAWATI binti EDI SUTRISNO	Desa Pedaleman
35	NURDIN bin MADKASAN	WINAH binti SANIP	Desa Pedaleman
36	AHMAD ULUMI bin H. FAISAL	SATI'AH binti SAWIRI	Desa Pedaleman
37	SAMLAWI bin MUKAMAD	ALIYAH binti RUBA	Desa Pedaleman
38	AMAT bin SARIP	PALAKIYAH binti KILMI	Desa Pedaleman
39	KAMSIN bin IBRAHIM	SAMI'AH binti SAIN	Desa Pedaleman
40	SAMLAWI bin H. MANSUR	FAHITAH binti H. SUKHARI	Desa Bendung
41	SAIFUL BAHRI bin MARWIYAN	HADIJAH binti SARMADI	Desa Bendung
42	KAMRAN bin RUSDI	MIRNAH binti MIRKAD	Desa Bendung
43	ROHMANI bin RAMLI	BUANG binti SAMSURI	Desa Bendung
44	NURUS bin H. KASAN	SUPIAH binti JUHI	Desa Bendung
45	TABRANI bin ASMAL	AMINAH binti H. SAMIN	Desa Bendung

46	SUMARTA bin KAMDAN	ERNAWATI binti H. KUMED	Desa Cerukcuk
47	NASRULLAH bin MAUN	ULFAH binti MADSIRAK	Desa Cerukcuk
48	MARJALI bin SIMAN	SITI SOLEHAH binti SUEB	Desa Cerukcuk
49	SAFRONI bin ASMIN	SARWINAH binti H. SAMAN	Desa Cerukcuk
50	ABDUL SALAM bin KHUDRI	MULYASAROH binti H. DAKIL	Desa Cerukcuk
51	ANIS PUAD bin SAFAWI	HAWAMAH binti HAMARI	Desa Cerukcuk
52	SAPRI bin TAWI	MUAWIYAH binti H. MARIJI	Desa Cerukcuk
53	SANUSI bin HUDARI	ASMINAH binti MUGNI	Desa Cerukcuk
54	SANANI bin SAMSUDIN	JUNENAH binti JAHARI	Desa Cerukcuk
55	NAWASI bin ABDUL BARI	ASLIYAH binti ARSAD	Desa Cerukcuk
56	HABUDIN bin SAYUTI	SAKIYAH binti SUPRIN	Desa Cerukcuk
57	SAEBANI bin H. MARIJI	AISAH binti HAMARI	Desa Cerukcuk
58	MUPIDI bin KUDUS	ROMLAH binti HAMARI	Desa Cerukcuk
59	H. SAUDI bin MASKUN	MASAMAH binti SA'ID	Desa Cerukcuk
60	ARIFIN bin MADMUI	ETIKAH binti H. ALI	Desa Cerukcuk

Dari tabel pasangan suami istri peserta sidang isbat nikah keliling di Kecamatan Tanara, hanya 54 pasangan yang berhasil memperoleh penetapan pengesahan perkawinan. Ada 6 (enam) pasangan suami istri yang tidak memperoleh penetapan pengesahan perkawinan, yaitu pasangan bapak Sarkani yang

berasal dari desa Cibodas, bapak H. Muhit dari desa Tenjoayu, bapak Nurdin dari desa Pedaleman, bapak Samlawi dari desa Pedaleman, bapak Amat dari desa Pedaleman, sidang ditunda untuk kelima pasangan tersebut karena tidak hadir dalam sidang isbat nikah di kecamatan Tanara karena terkendala faktor pekerjaan dan hal lainnya. Serta satu pasangan yaitu bapak Sapri dari desa Cerukcuk yang gugur karena bermasalah pada data yang terbukti bahwa pasangan tersebut adalah janda duda yang belum memiliki akta cerai.¹⁵ Karena itu Hakim Pengadilan Agama Serang memberikan kelonggaran waktu untuk 6 (enam) pasangan tersebut untuk hadir di Pengadilan Agama pada hari senin-selasa, tanggal 15-16 Oktober 2018 untuk mengurus perkara dan melaksanakan sidang isbat nikah di gedung Pengadilan Agama Serang, akan tetapi keenam pasangan tersebut tidak memenuhi panggilan dari Pengadilan Agama Serang.¹⁶

Kemudian setelah selesai melakukan proses sidang dan mendapatkan penetapan perkawinan dari hakim Pengadilan Agama Serang, peserta yang mengikuti dapat mengambil buku nikah pada hari itu juga, akan tetapi karena banyaknya peserta, pihak KUA Kecamatan Tanara belum bisa menyelesaikan buku nikah pada hari itu dan meminta tenggang waktu untuk menyelesaikan buku nikah tersebut. Sidang isbat nikah keliling di

¹⁵ H. Nasibi, Ketua Pelaksana Sidang Isbat Nikah Keliling Kecamatan Tanara, Wawancara dengan penulis di Kantor Kecamatan Tanara, tanggal 19 Juni 2019.

¹⁶ Agus Faisal, Hakim Pengadilan Agama Serang Banten, Wawancara dengan penulis di Pengadilan Agama Serang, tanggal 12 April 2019.

Kecamatan Tanara diadakan dengan bantuan dana dari pemerintah daerah kabupaten serang, karena masih banyak masyarakat yang menikah dibawah tangan tanpa mencatatkannya di Kantor Urusan Agama dan Tanara merupakan wilayah yang jauh dari akses hukum Pengadilan Agama Serang, sidang isbat nikah keliling menjadi sarana pembantu masyarakat dalam memperoleh legalitas hukum dari sebuah perkawinan sehingga masalah kendala biaya dan jarak dapat ditanggulangi.

Dengan demikian, prosedur pelaksanaan sidang isbat nikah keliling di Kecamatan Tanara hampir sama dengan hukum beracara sidang isbat nikah di dalam gedung Pengadilan Agama, yang membedakan hanya dari segi teknisnya yaitu hakim yang datang ke tempat orang yang berperkara dan bisa memutuskan perkara dengan satu majelis hakim.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sidang

Isbat Nikah Keliling Di Kecamatan Tanara

Sidang isbat nikah adalah sidang penetapan pernikahan untuk pasangan yang telah melaksanakan pernikahan sah menurut hukum agama, akan tetapi pernikahan tersebut belum dicatat atau tidak didaftarkan ke petugas pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan.

Hukum Islam merupakan ketentuan atau aturan/perintah dari Allah SWT. Hukum adalah suatu norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam sebuah lingkup masyarakat yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa, bersifat mengikat dan

wajib untuk di tegakkan dan dipatuhi. Hukum Islam berisi tentang aturan yang wajib, haram, Sunnah, makruh maupun mubah, yang bersumber dari dalil Al-Quran dan hadits sebagai pedoman hidup bagi manusia yang beragama Islam. Tujuan dari hukum Islam adalah agar terciptanya kemaslahatan bagi manusia dan terjaganya 5 (lima) pokok dari tujuan hukum Islam, yaitu *hifdzud diin* (menjaga agama), *hifdzun nafs* (memelihara jiwa), *hidzul aql* (menjaga akal), *hifdzun nashl* (memelihara keturunan), dan *hifdzul maal* (menjaga harta).

Hukum Islam juga mengatur banyak hal, salah satunya adalah hukum perkawinan. Menurut pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.¹⁷

Pada zaman dahulu memang tidak dikenal adanya isbat nikah sebagai sarana penghubung untuk pencatatan perkawinan, akan tetapi lebih mengenal kepada proses walimah sebagai sarana syiar kepada masyarakat bahwa telah terjadinya pernikahan yang sah. Kemajuan teknologi dan perkembangan zaman mengakibatkan munculnya masalah kehidupan yang baru dalam hukum perkawinan, sehingga jika seseorang melakukan

¹⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ..., h. 19.

pernikahan harus mendaftarkan diri untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 282, berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”¹⁸

Ayat tersebut dianalogikan kepada hal akad nikah, karena akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat yang harus ditulis sebagai bukti, seperti dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 21:

...وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)

“Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”¹⁹

Dalam hadist riwayat Ibnu Majah nomor 2394 tentang pencatatan, berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (أَنَّهُ) : تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ... حَتَّىٰ بَلَغَ : فَإِنْ ءَامِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، فَقَالَ : هَذِهِ نَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا.

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri, ketika ia membacakan firman Allah Swt, “Hai orang-orang yang beriman,

¹⁸ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Mushaf Fatimah*, ..., h. 48.

¹⁹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Mushaf Fatimah*, ..., h. 81.

apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Qs. Al-Baqarah: 282). Hingga firman Allah, “Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebageian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya.” (Qs. Al-Baqarah: 283).

Abu Sa’id berkata, “Ayat ini menasakh (menghapus kedudukan hukum) ayat sebelumnya.” (Hadits Hasan. At-Ta’liq ‘ala Ibnu Majah).²⁰

Dalam hadist tersebut tercantum surat Al-Baqarah ayat 283 menasakhkan ke ayat 282, bahwa setiap orang yang bermuamalah harus mencatatkannya, tetapi jika tidak ada atau tidak menemukan seorang penulis maka ada barang jaminan dan saksi sebagai tanda muamalah itu terjadi dan sah. Akan tetapi di negara Indonesia mempunyai juru catat yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ada di KUA Kecamatan Tanara, oleh karena itu maka pencatatan perkawinan wajib untuk dilaksanakan jika ada orang yang berkerja sebagai pegawai pencatat nikah untuk menghindari hal-hal yang terjadi dikemudian hari.

Indonesia adalah negara hukum, ketika ada masalah dalam rumah tangga perlu adanya bukti yang kuat. Jadi sebagai warga negara yang tinggal di Indonesia wajib mendaftarkan dan mencatatkan dirinya bahwa akan melakukan perkawinan di KUA Kecamatan, apabila perkawinan tersebut telah terjadi dan belum dicatitkan maka isbat nikah adalah jalur yang menghubungkan untuk mendapatkan buku nikah dari KUA Kecamatan.

²⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013). Jilid 2, h. 384.

Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja lainnya harus dicatatkan, semestinya akad nikah yang merupakan perjanjian yang luhur dan skaral lebih utama untuk dicatatkan sebagai bukti bahwa telah terjadinya pernikahan diantara kedua pasangan suami isteri tersebut, sehingga tidak adanya hal-hal negatif yang dapat merugikan dalam kehidupan rumah tangganya.

Dalam kaidah ushul fiqh berbunyi:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan.”²¹

Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sidang isbat nikah keliling di Kecamatan Tanara juga merupakan salah satu bentuk untuk menghindari kerusakan dalam rumah tangga serta memperoleh kemaslahatan di lingkungan masyarakat untuk terlindunginya hak-hak pasangan terutama pada istri, suami dan anak yang dilahirkan, jika terjadi masalah dikemudian hari dalam rumah tangganya. Seperti halnya pengakuan anak yang dilahirkan, pembagian warisan. pembagian harta gono gini, jika terjadi perceraian dalam rumah tangganya bisa mengajukan ke Pengadilan Agama dengan membawa bukti akta nikah sebagai syarat administratif.

²¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, ...*, h.29.

Perintah tentang sidang isbat nikah dan pencatatan perkawinan tidak ada nash yang menyebutkannya, akan tetapi itu didasarkan pada ijtihad para ulama dan diadopsi oleh negara dalam menyusun peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, yang didasarkan pada “masalah mursalah” yaitu kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh hukum syar’i dalam rangka menciptakan kemaslahatan karena tidak ada nash yang melarang dan tidak ada yang menganjurkannya.

Wahbah az-Zuhaili sebagaimana dikutip Satria Effendi M Zein, secara tegas membagi syarat nikah menjadi syarat *syar’i* dan syarat *tawsiqy*. Syarat *syar’i* yaitu suatu syarat dimana keabsahan suatu ibadah atau akad tergantung kepadanya. Sedangkan syarat *tawsiqy* adalah sesuatu yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai alat bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai upaya antisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari. Syarat *tawsiqy* bukan merupakan syarat sahnya suatu perbuatan tetapi sebagai bukti di kemudian hari atau untuk menertibkan suatu perbuatan.²²

Masyarakat dalam melaksanakan aturan harus menyeimbangkan aturan fikih dengan aturan negara yang menjadi tempat tinggalnya, seperti halnya hukum perkawinan. Karena pemerintah membuat aturan untuk kemaslahatan masyarakat yang hidup di suatu negara sebagai perlindungan

²² Satria Effendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, ..., h. 35.

hukum jika terjadi permasalahan. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 59, berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ط

“Wahai orang-orang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri pemegang kekuasaan di antara kamu”.²³

Ulil amri adalah pemimpin, negara memiliki aturan yang dibuat untuk ditaati dan dipatuhi setiap warga negaranya, agar terjaminnya ketertiban dalam kehidupan di masyarakat, dengan dibuatnya sebuah hukum perkawinan dalam suatu negara maka hukum tersebut tidak akan merugikan masyarakat justru akan melindungi masyarakat. Seperti dalam kaidah berikut ini:

تَصَرُّفُ الْاِمَامِ عَلٰى الرَّعِيَّةِ مُنُوَطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.”²⁴

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 yang menjadi dasar tentang kebolehan melakukan isbat nikah di Indonesia, diantaranya yaitu:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

²³ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Mushaf Fatimah*, ..., h. 87.

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, ..., h. 101.

- (3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya Akta Nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan ini.²⁵

Pada awalnya isbat nikah hanya dilakukan di dalam gedung Pengadilan Agama saja, akan tetapi dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015, membuka program baru yaitu sidang isbat nikah keliling dengan layanan terpadu yaitu para hakim Pengadilan Agama yang mendatangi lokasi orang yang berperkara di sebuah kecamatan untuk menetapkan perkara isbat nikah.

Islam memandang bahwa pelaksanaan sidang isbat nikah keliling di Kecamatan Tanara mengandung kemaslahatan yang menghasilkan faedah bagi masyarakat yaitu membantu masyarakat terutama yang kurang mampu atau miskin dan masyarakat yang terkendala jarak ke Pengadilan Agama Serang untuk mendapat penetapan perkawinan sah dari Pengadilan Agama Serang sehingga perkawinannya dapat diakui secara

²⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, ..., h. 115.

hukum agama dan negara. Hal ini sejalan dengan masalah mursalah, pelaksanaan sidang isbat nikah keliling di Kecamatan Tanara dapat memberikan manfaat dan menolak kerusakan di kemudian hari jika terjadi masalah dalam rumah tangga.

Dalam agama Islam membantu dan mempermudah umat itu sangat dianjurkan, sebagai bentuk tolong menolong. Dengan adanya sidang isbat nikah keliling masyarakat yang tidak memiliki buku nikah dapat mengikuti sidang untuk mendapatkan penetapan perkawinannya dan tidak perlu pergi jauh ke Pengadilan Agama, karena hakim yang mendatangi lokasi yang berperkaranya. Oleh karena itu sidang isbat nikah keliling sebagai bentuk implementasi kebaikan pemerintah kepada masyarakat, untuk itu perlu ditingkatkan pelaksanaannya dan disosialisasikan kepada masyarakat agar mereka mengerti dan faham arti pentingnya isbat nikah sebagai sarana penghubung untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Dengan demikian pelaksanaan sidang isbat nikah keliling di Kecamatan Tanara ditinjau dari hukum Islam, hukumnya diperbolehkan (mubah), karena tidak ada nash yang melarangnya dan merupakan bentuk kemaslahatan bagi masyarakat pedesaan yang memiliki kendala baik jarak maupun biaya, untuk memperoleh perlindungan hukum dari perkawinan yang sah.